



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin  
SUYONO  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 16 Mei 1994  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Nagrak RT.004 RW.003 Kel. Selawangi  
Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : SMK (Berijazah)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018.  
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018.  
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 26 Juni 2018.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018.  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 29 September 2018.  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu RAHMAT FADILLAH ADENAN, SH & PARTNERS Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association (SLA) yang beralamat di Jalan Brawijaya No. 26 AA, Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 19 Juli 2018 Nomor : 164/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

#### Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19  
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 164/Pid.Sus/2018/PN.Skb, tanggal 2 Juli 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 164/Pid.Sus/2018/PN.Skb, tanggal 21 Agustus 2018, Tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 164/Pid.Sus/2018/PN.Skb, tanggal 2 Juli 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Kamis tanggal 4 September 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih (sabu) dibungkus tissue warna putih didalam ballpoint warna silver dengan berat netto 0,0672 gram setelah diperiksa.Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa DIO RAMADHAN Als WAGE Bin SUTRISNO.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis, yaitu keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 19  
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-79/SKBMI/06/2018, tertanggal 25 Juni 2018, sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di sekitar Jalan Gotong Royong Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dikosannya lalu datang saksi DIO RAMADHAN Als WAGE Bin SUTRISNO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian disetujui oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi DIO RAMADHAN mengumpulkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi DIO RAMADHAN menghubungi MUMUH (DPO) memesan shabu-shabu sedangkan terdakwa menunggu dirumah kosannya sedangkan saksi DIO RAMADHAN disuruh untuk menstransfer uang tersebut setelah itu saksi DIO RAMADHAN menerima SMS dari MUMUH (DPO) berisi arahan mengambil shabu-shabu tersebut di sekitar Jalan Gotong Royong Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya dibawah tiang cermin mendapatkan 2 (dua) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas permen, dan setelah menerima shabu-shabu tersebut dibawa kerumah kosan terdakwa untuk dipergunakan sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu sedangkan sisanya diambil oleh saksi DIO RAMADHAN.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Toko parfum di sekitar Jalan Otista

Halaman 3 dari 19

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tiba-tiba datang saksi RICKY ARDIANSYAH dan saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd (kedua saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi DIO RAMADHAN dan telah ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas tissue warna putih didalam ballpoint warna silver yang tersimpan didalam tas yang dibawanya yang diakui hasil membeli secara patungan dengan terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu kemudian terdakwa dibawa dan dipertemukan dengan saksi DIO RAMADHAN dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengaku jika shabu-shabu yang ditemukan pada saksi DIO RAMADHAN tersebut milik terdakwa dengan saksi DIO RAMADHAN hasil membeli kepada MUMUH (DPO), selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 140.AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 April 2018 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dengan barang bukti : 1 (satu) buah ballpoint warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1153 gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah ballpoint warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0672 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

Halaman 4 dari 19  
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Toko parfum di sekitar Jalan Otista Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Toko parfum di sekitar Jalan Otista Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tiba-tiba datang saksi RICKY ARDIANSYAH dan saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd (kedua saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi DIO RAMADHAN dan telah ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas tissue warna putih didalam ballpoint warna silver yang tersimpan didalam tas yang dibawanya yang diakui hasil membeli secara patungan dengan terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu kemudian terdakwa dibawa dan dipertemukan dengan saksi DIO RAMADHAN dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengaku jika shabu-shabu yang ditemukan pada saksi DIO RAMADHAN tersebut milik terdakwa dengan saksi DIO RAMADHAN hasil membeli kepada MUMUH (DPO) secara patungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas permen dan telah dipergunakan sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu dan sisanya diambil oleh saksi DIO RAMADHAN, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 140.AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 April 2018 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dengan barang bukti : 1 (satu) buah ballpoint warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening

Halaman 5 dari 19

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1153 gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah ballpoint warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0672 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

### KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di rumah kosannya di Jalan Pasundan Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib awalnya ketika terdakwa dengan saksi DIO RAMADHAN Als WAGE Bin SUTRISNO (terdakwa dalam berkas terpisah) berada dikosannya di Jalan Pasundan Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi saat itu memiliki 2 (dua) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas permen hasil membeli dari MUMUH (DPO), kemudian terdakwa dengan saksi DIO RAMADHAN menggunakan shabu-shabu tersebut bagi diri sendiri dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam alat hisap (bong) yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dalam tutup bekas botol dan diujung salah satu sedotan dipasang kaca bening kemudian membakarnya setelah itu terdakwa menghisap asapnya seperti rokok menggunakan sedotan hingga habis sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu sedangkan sisanya diambil oleh saksi DIO RAMADHAN.

Halaman 6 dari 19  
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Toko parfum di sekitar Jalan Otista Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tiba-tiba datang saksi RICKY ARDIANSYAH dan saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd (kedua saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi DIO RAMADHAN dan telah ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas tissue warna puth didalam ballpoint warna silver yang tersimpan didalam tas yang dibawanya yang diakui hasil membeli secara patungan dengan terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu kemudian terdakwa dibawa dan dipertemukan dengan saksi DIO RAMADHAN dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengaku jika shabu-shabu yang ditemukan pada saksi DIO RAMADHAN tersebut milik terdakwa dengan saksi DIO RAMADHAN hasil membeli kepada MUMUH (DPO) secara patungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas permen dan telah dipergunakan sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu dan sisanya diambil oleh saksi DIO RAMADHAN, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa seorang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara atas narkoba golongan I yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 140.AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 April 2018 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dengan barang bukti : 1 (satu) buah ballpoint warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1153 gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah ballpoint warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0672 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut

Halaman 7 dari 19

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/70/IV/2018/ Ur Kes, tertanggal 28 Maret 2018 yang ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Petugas Pemeriksa dari POLRES SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DJAYA URUSAN KESEHATAN yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Golongan Metaphetamine : Positive (+).

----- Perbuatan terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RICKY ARDIANSYAH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di warung kopi depan Hotel Anugrah di Jalan Suryakencana Kecamatan Cikole Kota Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap DIO RAMADHAN Als WAGE dan pada hari yang sama sekira jam 15.00 Wib bertempat di Toko parfum di sekitar Jalan Otista Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap HENDRIK KURNIAWAN Als BARON.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap ke dua orang tersebut karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakannya bagi diri sendiri.
- Bahwa ketika DIO RAMADHAN ditangkap sedang berada didalam warung setelah digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas tissue warna puth didalam ballpoint warna silver serta obat jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman 8 dari 19

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stripobat jenis Tramadol masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir obat dibungkus plastic warna hitam yang tersimpan didalam tasnya.

- Bahwa setelah diinterogasi DIO RAMADHAN mengaku shabu-shabu tersebut miliknya hasil membeli dengan HENDRIK KURNIAWAN secara patungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas permen dan telah dipergunakan sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu secara bersama-sama di kosan HENDRIK sedangkan untuk 1 (satu) paket shabu-shabu lagi disimpan DIO RAMADHAN dan bertujuan akan dipakai bersama-sama kembali.
- Bahwa DIO RAMADHAN ketika ditangkap juga ditemukan obat jenis tramadol yang diakuinya hasil membeli dari ARUL (DPO) seharga Rp. 400.000,- dengan bertemu langsung di jalan daerah Degung untuk selanjutnya bertujuan akan dijual kembali kepada BOENG (DPO) seharga Rp. 950.000,- .
- Bahwa DIO RAMADHAN dan HENDRIK KURNIAWAN memiliki shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemudian terhadap DIO RAMADHAN dan HENDRIK KURNIAWAN tersebut dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan masing-masing positif menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi DIO RAMADHAN Als WAGE Bin SUTRISNO

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di warung kopi depan Hotel Anugrah di Jalan Suryakencana Kecamatan Cikole Kota Sukabumi saksi telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakannya bagi diri sendiri.
- Bahwa ketika saksi ditangkap sedang berada di warung kopi menunggu BOENG (DPO) untuk menyerahkan obat Tramadol lalu datang petugas Polisi menangkap saksi dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas tissue warna putih didalam ballpoint

Halaman 9 dari 19

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna silver serta obat jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) stripobat jenis Tramadol masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir obat dibungkus plastic warna hitam yang tersimpan didalam tasnya.

- Bahwa sebelumnya saksi memiliki shabu-shabu hasil membeli dengan HENDRIK KURNIAWAN pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib saksi datang ke kosannya mengajak untuk membeli shabu-shabu setelah itu saksi mengumpulkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan HENDRIK mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat itu saksi yang membeli shabu-shabu kepada MUMUH (DPO) sedangkan HENDRIK menunggu dikosan.
- Bahwa saksi menghubungi MUMUH (DPO) memesan shabu-shabu lalu saksi disuruh MUMUH (DPO) untuk menstransfer uang, setelah itu saksi menerima SMS dari MUMUH (DPO) berisi arahan untuk mengambil shabu-shabu tersebut disekitar Jalan Gotong Royong Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya dibawah tiang cermin hingga mendapatkan 2 (dua) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas permen, dan setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut saksi balik lagi kerumah kosan HENDRIK untuk dipergunakan sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu sedangkan sisanya diambil oleh saksi.
- Bahwa saksi dengan HENDRIK menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah kosannya di Jalan Pasundan Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam alat hisap (bong) yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dalam tutup bekas botol dan diujung salah satu sedotan dipasang kaca bening kemudian membakarnya setelah itu saksi menghisap asapnya seperti rokok menggunakan sedotan hingga habis.
- Bahwa saksi dengan HENDRIK memiliki shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemudian terhadap saksi dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 19  
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Toko parfum di sekitar Jalan Otista Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakannya bagi diri sendiri.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap sedang berada nongkrong lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki shabu-shabu hasil membeli dengan DIO RAMADHAN pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dikosan lalu datang DIO RAMADHAN mengajak untuk membeli shabu-shabu setelah itu terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan DIO RAMADHAN mengumpulkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat itu yang membeli shabu-shabu DIO RAMADHAN kepada MUMUH (DPO) sedangkan terdakwa menunggu dikosan.
- Bahwa DIO RAMADHAN membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas permen, dan setelah menerima shabu-shabu tersebut dibawa kerumah kosan terdakwa untuk dipergunakan sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu sedangkan sisanya diambil oleh DIO RAMADHAN.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika DIO RAMADHAN telah ditangkap sebelumnya dan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas tissue warna puth didalam ballpoint warna silver.
- Bahwa terdakwa dengan DIO RAMADHAN menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah kosannya di Jalan Pasundan Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam alat hisap (bong) yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dalam tutup bekas botol dan diujung salah satu sedotan dipasang kaca bening kemudian membakarnya setelah itu terdakwa menghisap asapnya seperti rokok menggunakan sedotan hingga habis.

Halaman 11 dari 19

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa dengan DIO RAMADHAN memiliki shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih (sabu) dibungkus tissue warna putih didalam ballpoint warna silver dengan berat netto 0,0672 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terlampir Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 140.AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 April 2018 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dengan barang bukti : 1 (satu) buah ballpoint warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1153 gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah ballpoint warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0672 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/70/IV/2018/ Ur Kes, tertanggal 28 Maret 2018 yang ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Petugas Pemeriksa dari POLRES SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DJAYA URUSAN KESEHATAN yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Golongan Metaphetamine : Positive (+).

Halaman 12 dari 19

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Toko parfum di sekitar Jalan Otista Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakannya bagi diri sendiri.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap sedang berada nongkrong lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki shabu-shabu hasil membeli dengan DIO RAMADHAN pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dikosan lalu datang DIO RAMADHAN mengajak untuk membeli shabu-shabu setelah itu terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan DIO RAMADHAN mengumpulkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat itu yang membeli shabu-shabu DIO RAMADHAN kepada MUMUH (DPO) sedangkan terdakwa menunggu dikosan.
- Bahwa DIO RAMADHAN membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas permen, dan setelah menerima shabu-shabu tersebut dibawa kerumah kosan terdakwa untuk dipergunakan sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu sedangkan sisanya diambil oleh DIO RAMADHAN.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika DIO RAMADHAN telah ditangkap sebelumnya dan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas tissue warna puth didalam ballpoint warna silver.
- Bahwa terdakwa dengan DIO RAMADHAN menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah kosannya di Jalan Pasundan Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam alat hisap (bong) yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dalam tutup bekas botol dan diujung salah satu sedotan dipasang

Halaman 13 dari 19

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kaca bening kemudian membakarnya setelah itu terdakwa menghisap asapnya seperti rokok menggunakan sedotan hingga habis.

- Bahwa terdakwa dengan DIO RAMADHAN memiliki shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Ketiga dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap penyalah guna ;
2. narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

## **ad. 1. Tentang unsur “setiap penyalah guna” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penyalah guna dalam pasal ini diawali dengan kata setiap maka menunjuk semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menunjuk orang maka menunjuk subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Toko parfum di sekitar Jalan Otista Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakannya bagi diri sendiri.

Halaman 14 dari 19  
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa memiliki shabu-shabu hasil membeli dengan DIO RAMADHAN pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dikosan lalu datang DIO RAMADHAN mengajak untuk membeli shabu-shabu setelah itu terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan DIO RAMADHAN mengumpulkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu yang membeli shabu-shabu DIO RAMADHAN kepada MUMUH (DPO) sedangkan terdakwa menunggu dikosan.

Menimbang, bahwa DIO RAMADHAN membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas permen, dan setelah menerima shabu-shabu tersebut dibawa kerumah kosan terdakwa untuk dipergunakan sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu sedangkan sisanya diambil oleh DIO RAMADHAN.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika DIO RAMADHAN telah ditangkap sebelumnya dan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu dibungkus kertas tissue warna puth didalam ballpoint warna silver.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan DIO RAMADHAN menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah kosannya di Jalan Pasundan Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam alat hisap (bong) yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dalam tutup bekas botol dan diujung salah satu sedotan dipasang kaca bening kemudian membakarnya setelah itu terdakwa menghisap asapnya seperti rokok menggunakan sedotan hingga habis.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan DIO RAMADHAN memiliki shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang kemudian terhadap terdakwa dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara juga terlampir Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/70/IV/2018/ Ur Kes, tertanggal 28 Maret 2018 yang ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Petugas Pemeriksa dari POLRES SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DJAYA URUSAN KESEHATAN yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Golongan Metaphetamine : Positive (+).

Halaman 15 dari 19  
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi agar badan menjadi lebih segar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan narkoba oleh Terdakwa agar badan menjadi fit tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum ;

## **ad. 2. Tentang unsur “narkoba Golongan I bagi diri sendiri” ;**

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terlampir Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 140.AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 April 2018 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dengan barang bukti : 1 (satu) buah ballpoint warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1153 gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah ballpoint warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0672 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur pertama dalam pertimbangan hukum dalam Dakwaan Ketiga bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu dan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/70/IV/2018/ Ur Kes, tertanggal 28 Maret 2018 yang ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Petugas Pemeriksa dari POLRES SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DJAYA URUSAN KESEHATAN yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Golongan Metamphetamine : Positive (+) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yaitu menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 19  
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa terhadap terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, oleh karena Terdakwa termasuk kedalam penyalah guna menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan bukan pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika maka Majelis Hakim wajib menjatuhkan pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih (sabu) dibungkus tissue warna putih didalam ballpoint warna silver dengan berat netto 0,0672 gram setelah diperiksa.

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sukabumi untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain tersebut

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya

Halaman 17 dari 19

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih (sabu) dibungkus tissue warna putih didalam ballpoint warna silver dengan berat netto 0,0672 gram setelah diperiksa.

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sukabumi untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 18 dari 19

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Selasa** tanggal **18 September 2018** oleh kami **A.A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, S.H., M.H.**, dan **DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh NISA RAHMASARI, S.Sos., S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**TRI HANDAYANI, S.H., M.H.**

**A.A. OKA PARAMA BUDITA G, S.H., M.H.**

**DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**NISA RAHMASARI, S.Sos., S.H.**

*Halaman 19 dari 19  
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Skb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)